



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 236/PL.02.1-Kpt/2101/Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020  
KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS Hasil Perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) menyatakan Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud, melakukan Rekapitulasi Perbaikan DPS bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan menetapkan DPT;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bintan.;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpts/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 426/PL.02.1-BA/2101/Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BINTAN;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tingkat Kabupaten Bintan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sejumlah **110.379** (*Seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan*) orang yang terdiri dari laki-laki **56.338** (*Lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan*) orang dan perempuan sebanyak **54.041** (*Lima puluh empat ribu empat puluh satu*) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di **353** (*Tiga ratus lima puluh tiga*) Tempat Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 14 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN NOMOR 236/PL.02.1-  
Kpt/2101/Kab/X/2020 TENTANG  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK  
LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BINTAN.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN BINTAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	GUNUNG KIJANG	4	34	5.948	5.150	11.098	
2.	BINTAN TIMUR	4	98	16.225	15.687	31.912	
3.	BINTAN UTARA	5	47	7.479	7.840	15.319	
4.	TELUK BINTAN	6	26	4.054	3.886	7.940	
5.	TAMBELAN	8	14	1.889	1.814	3.703	
6.	TELOK SEBONG	7	39	6.567	6.149	12.716	
7.	TOAPAYA	4	30	4.684	4.520	9.204	
8.	MANTANG	4	10	1.619	1.419	3.038	
9.	BINTAN PESISIR	4	18	2.486	2.252	4.738	
10.	SERI KUALA LOBAM	5	37	5.387	5.324	10.711	
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>353</b>	<b>56.338</b>	<b>54.041</b>	<b>110.379</b>	

Ditetapkan di Bintan

pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal